



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Olwan Andreanu Bin Barat Sarmanto;
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bayanan, RT 007/RW 002, Ds. Ngepringan, Kec. Jenar, Kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Anton Wibowo Bin Kasmin;
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bayanan, RT 007/RW 002, Ds. Ngepringan, Kec. Jenar, Kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 89 / IX / RES.1.6 / 2024 / Satreskrim tanggal 3 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

6. Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 90 / IX / RES.1.6 Pen / 2024 / Satreskrim tanggal 3 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

6. Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sumarsoni, SH dan Muji Wartini, S.H. yang tergabung dalam SUMARSONI, SH & ASSOCIATES Penasihat Hukum berkantor di Jl Wening, Puri Permata II Rt 01 RW XI Parangjoro Grogol Sukoharjo Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 28 November 2024 dengan Nomor Registrasi : PAN.PN W12-U20/416/HK.03/11/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN, bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - a. Saksi Adi Factur Yustika Albeht Bin Parjo berupa:
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk rowndvsn;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru pudar;Dikembalikan kepada Saksi Adi Factur Yustika Albeht Bin Parjo
 - b. Terdakwa Olwan Andreanu Bin Barat Sarmanto berupa:
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu bertuliskan street & new;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;Dikembalikan terdakwa Olwan Andreanu Bin Barat Sarmanto
 - c. Terdakwa Anton Wibowo Bin Sudarto berupa :
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan rebond 01 relawan bondan ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;Dikembalikan kepada terdakwa Anton Wibowo Bin Sudarto;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

- Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa Olwan Andreanu Bin Barat Sarmanto dan Anton Wibowo Bin Kasmin untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024, bertempat di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan orang yaitu korban Adi Factor Yustika Albeht Bin Parjo mendapat luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23,00 wib. melihat orkes dangdut acara tujuh belasan di Dk.Bayanan Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen sambil minum-minuman keras bersama teman-teman dan acara selesai pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa kemudian terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor pergi kearah kecamatan tangen, sesampainya di dekat warung HIK milik SLAMET di Dk. Juwono Rt.024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen terdakwa 1 teriak "WONG BAKPO BAJINGAN" (orang desa bakpo bajingan), selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ke rumah terdakwa 2 di Dk.Bayanan Rt.007 Rw.002 Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen, sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1 ngobrol dengan saksi Yuni Sanek, sekira pukul 01.15 wib. Saksi Andre datang dan mengatakan sesuatu kepada terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 dan Yuni Sanex pergi ke warung HIK milik saksi Slamet dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Yuni Sanex dengan posisi Yuni Sanex sebagai joki, terdakwa 1 ditengah dan terdakwa 2

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang dan tiba di warung milik slamet sekitar pukul 01.30 wib. kemudian terdakwa 1 langsung bertanya keseluruhan pengunjung di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dengan kalimat "SOPO WONG BAKPO SING GAK TRIMO" (siapa orang desa bakpo yang tidak terima), kemudian saksi ADI FACTUR YUSTIKA ALBEHT menjawab "AKU LHA GENE" (saya lha gimana), setelah mendengar jawaban tersebut kemudian dengan tenaga bersama dimuka umum terdakwa 1 memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih lima kali mengenai kepala bagian depan dan belakang, selanjutnya terdakwa 1 memukul korban kembali namun korban menghindar akhirnya terdakwa 1 terjatuh di meja kemudian dari belakang terdakwa 2 memiting leher korban lalu menarik ke belakang menggunakan tangan kanan sambil berkata "BAYI NDEK INGI KEMAKI" (bayi baru kemarin kok belunggu) dan tangan kiri dengan posisi mengepal memukul korban sebanyak kurang lebih 3 tiga kali mengenai kepala korban bagian belakang yang akhirnya korban terlepas dari pitingan terdakwa 2;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Adi Factur Yustika Albeht mengalami luka sebagai mana dalam Visum Et repertum Nomor : : 440/154/05.2.24/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nunung Ekowati, Kepala UPTD Puskesmas Tangen, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Daerah Kepala : Rambut hitam, ditemukan luka lebam/hematom pada dahi sebelah kiri diameter \pm 2 cm, luka lebam/hematom di kepala bagian belakang diameter \pm 3 cm

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan kesimpulan bahwa terdapat luka akibat pukulan benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2024, bertempat di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23,00 wib. melihat orkes dangdut acara tujuh belasan di Dk.Bayanan Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen sambil minum-minuman keras bersama teman-teman dan acara selesai pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor pergi kearah kecamatan tangen, sesampainya di dekat warung HIK milik SLAMET di Dk. Juwono Rt.024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen terdakwa 1 teriak "WONG BAKPO BAJINGAN" (orang desa bakpo bajingan), selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ke rumah terdakwa 2 di Dk.Bayanan Rt.007 Rw.002 Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen, sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1 ngobrol dengan saksi Yuni Sanek, sekira pukul 01.15 wib. Saksi Andre datang dan mengatakan sesuatu kepada terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 dan Yuni Sanex pergi ke warung HIK milik saksi Slamet dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Yuni Sanex dengan posisi Yuni Sanex sebagai joki, terdakwa 1 ditengah dan terdakwa 2 dibelakang dan tiba di warung milik slamet sekitar pukul 01.30 wib. kemudian terdakwa 1 langsung bertanya keseluruhan pengunjung di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dengan kalimat "SOPO WONG BAKPO SING GAK TRIMO" (siapa orang desa bakpo yang tidak terima), kemudian saksi ADI FACTUR YUSTIKA ALBEHT menjawab "AKU LHA GENE" (saya lha gimana), setelah mendengar jawaban tersebut kemudian dengan tenaga bersama dimuka umum terdakwa 1 memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih lima kali mengenai kepala bagian depan dan belakang, selanjutnya terdakwa 1 memukul korban kembali namun korban menghindar akhirnya terdakwa 1 terjatuh di meja kemudian dari belakang terdakwa 2 memiting leher korban lalu menarik ke belakang menggunakan tangan kanan sambil berkata "BAYI NDEK INGI KEMAKI" (bayi baru kemarin kok belunggu) dan tangan kiri dengan posisi mengepal memukul korban sebanyak kurang lebih 3 tiga kali mengenai kepala korban bagian belakang yang akhirnya korban terlepas dari pitingan terdakwa 2;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Adi Factur Yustika Albeht mengalami luka sebagai mana dalam Visum Et repertum Nomor : : 440/154/05.2.24/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nunung Ekowati, Kepala UPTD Puskesmas Tangen, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Daerah Kepala : Rambut hitam, ditemukan luka lebam/hematom pada dahi sebelah kiri diameter \pm 2 cm, luka lebam/hematom di kepala bagian belakang diameter \pm 3 cm

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan kesimpulan bahwa terdapat luka akibat pukulan benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat 1 ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Factur Yustika Albeht Bin Parjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 bertempat di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO bersama terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin;
- Bahwa awalnya terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor ketika melintas di dekat warung HIK milik SLAMET di Dk. Juwono Rt.024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen terdakwa 1 dan terdakwa 2 teriak "WONG BAKPO BAJINGAN" (orang desa bakpo bajingan);
- Bahwa selanjutnya saksi ke bengkel milik Andre untuk minta nomor hp milik terdakwa 1 akan tetapi saksi tidak mendapatkan nomor hp milik terdakwa 1;
- Bahwa ketika saksi berada di warung di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dan mengobrol dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



teman-temannya kemudian datang terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO bersama terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor bertiga, selanjutnya terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO bilang “wong bakpo sopo sing gak terimo (wong bakpo siapa yang tidak terima?)” saksi menjawab “aku wong Bakpo (saya orang Bakpo)” lalu terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO memukul saksi dari depan dengan posisi berdiri menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai kening sebelah kiri dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO terjatuh di kursi lalu di lerai oleh saksi Slamet dengan cara dipegang dan kemudian terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin memiting saksi dari belakang menggunakan tangan kanan sambil bilang “cah bayi ora usah kemaki” memiting menarik ke belakang dan tangan kiri memukul kepala saksi bagian belakang sebelah kiri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali setelah saksi terlepas dari pitingan terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin lalu berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan kekerasan tersebut pada waktu dan tempat yang sama yaitu di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dimana tempat tersebut adalah tempat umum sehingga masyarakat pada umumnya dapat melihat secara langsung apabila melintasi lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam pada dahi sebelah kiri dan luka lebam pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Slamet Suryo Ngremboko Bin Sarto Wiyono dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib. di warung Hik milik saksi yang beralamat di Dk. Juwono Rt. 024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen yang dilakukan oleh terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO bersama terdakwa 2. ANTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO Bin Kasmin sedangkan korbannya adalah Adi Factur Yustika Albeht Bin Parjo;

- Bahwa ketika saksi berada di warung di warung Hik milik saksi di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen, datang terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO bersama terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor bertiga, selanjutnya terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO bilang "wong bakpo sopo sing gak terimo (wong bakpo siapa yang tidak terima?)" korban menjawab "aku wong Bakpo (saya orang Bakpo)" lalu terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO memukul korban dari depan dengan posisi berdiri menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai kening sebelah kiri dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO terjatuh di kursi lalu saksi meleraikan dengan cara dipegang kemudian terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin memiting saksi dari belakang menggunakan tangan kanan sambil bilang "cah bayi ora usah kemaki" memiting menarik ke belakang dan tangan kiri memukul kepala korban bagian belakang sebelah kiri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali setelah saksi terlepas dari pitingan terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin lalu berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan kekerasan tersebut pada waktu dan tempat yang sama yaitu di warung Hik milik saksi di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dimana tempat tersebut adalah tempat umum sehingga masyarakat pada umumnya dapat melihat secara langsung apabila melintas di lokasi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam pada dahi sebelah kiri dan luka lebam pada kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan kekerasan terhadap korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Rohmanto Alias Yuni Sanex Bin Narimo, dibawah sumpah yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib. di warung Hik milik saksi yang beralamat di Dk. Juwono Rt. 024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen yang dilakukan oleh terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO bersama terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin sedangkan korbannya adalah Adi Factur Yustika Albeht Bin Parjo;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa 2 saat tiba dirumah terdakwa 2 disana sudah ada ANDIKO, OLWAN dan ANTON tidak lama kemudian pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi ANDRE datang ngobrol dengan terdakwa 1 namun saksi tidak tahu yang dibicarakan keduanya karena pada saat itu saksi sedang bermain handphone kemudian saksi diajak terdakwa 1 dan terdakwa 2 diajak ke warung Hik SLAMET di Dk. Juwono Rt. 024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam milik orang tua saksi dengan berbonceng bertiga dengan posisi saksi sebagai JOKI yang tengah terdakwa 1 dan dibelakang erdakwa 2 sesampainya di warung HIK Slamet terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari sepeda lalu menghampiri korban dengan berkata "SOPO SIK GAK TRIMO" dalam bahasa indonesia (siapa yang tidak terima) selanjutnya korban menjawab "AKU" dalam bahasa indonesia (saya) sambil berdiri korban dan terdakwa 1 saling dorong kemudian dengan menggunakan tangan kosong terdakwa 1 memukul korban 5 (lima) kali mengenai kening sebelah kiri dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO terjatuh di kursi lalu di lerai oleh saksi Slamet dengan cara dipegang dan kemudian terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin memiting saksi dari belakang menggunakan tangan kanan sambil bilang "cah bayi ora usah kemaki" memiting menarik ke belakang dan tangan kiri memukul kepala saksi bagian belakang sebelah kiri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali setelah saksi terlepas dari pitingan terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin lalu berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam pada dahi sebelah kiri dan luka lebam pada kepala bagian belakang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Andhiko Tris Laksana Bin Wirat, dibawah sumpah yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah terjadi kekerasan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib. di warung Hik milik saksi Slamet yang beralamat di Dk. Juwono Rt. 024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen yang dilakukan oleh terdakwa 1. OLWAN ANDREANU Bin BARAT SARMANTO bersama terdakwa 2. ANTON WIBOWO Bin Kasmin sedangkan korbannya adalah Adi Factur Yustika Albeht Bin Parjo;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan kekerasan tersebut di warung Hik milik saksi Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dimana tempat tersebut adalah tempat umum sehingga masyarakat pada umumnya dapat melihat secara langsung apabila melintasdi lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung dikarenakan pada waktu saksi datang ketempat tersebut kejadian sudah selesai
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23,00 wib. melihat orkes dangdut acara tujuh belasan di Dk.Bayanan Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen sambil minum-minuman keras bersama

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman dan acara selesai pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa kemudian terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor pergi kearah kecamatan tangen, sesampainya di dekat warung HIK milik SLAMET di Dk. Juwono Rt.024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen terdakwa 1 teriak "WONG BAKPO BAJINGAN" (orang desa bakpo bajingan) selanjutnya menuju ke rumah terdakwa 2 di Dk.Bayanan Rt.007 Rw.002 Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1 ngobrol dengan dengan saksi Yuni Sanek, sekira pukul 01.15 wib. Saksi Andre datang dan mengatakan sesuatu kepada terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 dan Yuni Sanex pergi ke warung HIK milik saksi Slamet dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Yuni Sanex dengan posisi Yuni Sanex sebagai joki, terdakwa 1 ditengah dan terdakwa 2 dibelakang;

- Bahwa sesampainya di warung milik slamet sekitar pukul 01.30 wib. kemudian terdakwa 1 langsung bertanya pengunjung di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dengan kalimat "SOPO WONG BAKPO SING GAK TRIMO" (siapa orang desa bakpo yang tidak terima), kemudian saksi ADI FACTUR YUSTIKA ALBEHT menjawab "AKU LHA GENE" (saya lha gimana), setelah mendengar jawaban tersebut kemudian dengan tenaga bersama dimuka umum terdakwa 1 memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih lima kali mengenai kepala bagian depan dan belakang, selanjutnya terdakwa 1 memukul korban kembali namun korban menghindar akhirnya terdakwa 1 terjatuh di meja kemudian dilera saksi slamet dengan cara dipegangi akan tepai dari belakang terdakwa 2 memiting leher korban lalu menarik ke belakang menggunakan tangan kanan sambil berkata "BAYI NDEK INGI KEMAKI" (bayi baru kemarin kok belanggu) dan tangan kiri dengan posisi mengepal memukul korban sebanyak kurang lebih 3 tiga kali mengenai kepala korban bagian belakang yang akhirnya korban terlepas dari pitingan terdakwa 2;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum dimana masyarakat dapat melihat;

- Bahwa korban dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa dalam persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa;

Terdakwa ANTON WIBOWO BIN KASMIN

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23,00 wib. melihat orkes dangdut acara tujuh belasan di Dk.Bayanan Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen sambil minum-minuman keras bersama teman-teman dan acara selesai pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor pergi kearah kecamatan tangen, sesampainya di dekat warung HIK milik SLAMET di Dk. Juwono Rt.024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen terdakwa 1 teriak "WONG BAKPO BAJINGAN" (orang desa bakpo bajingan) selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ke rumah terdakwa 2 di Dk.Bayanan Rt.007 Rw.002 Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1 ngobrol dengan dengan saksi Yuni Sanek, sekira pukul 01.15 wib. Saksi Andre datang dan mengatakan sesuatu kepada terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 dan Yuni Sanex pergi ke warung HIK milik saksi Slamet dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Yuni Sanex dengan posisi Yuni Sanex sebagai joki, terdakwa 1 ditengah dan terdakwa 2 dibelakang;
- Bahwa sesampainya di warung milik slamet sekitar pukul 01.30 wib. kemudian terdakwa 1 langsung bertanya pengunjung di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dengan kalimat "SOPO WONG BAKPO SING GAK TRIMO" (siapa orang desa bakpo yang tidak terima), kemudian saksi ADI FACTUR YUSTIKA ALBEHT menjawab "AKU LHA GENE" (saya lha gimana), setelah mendengar jawaban tersebut kemudian dengan tenaga bersama dimuka umum terdakwa 1 memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih lima kali mengenai kepala bagian depan dan belakang, selanjutnya terdakwa 1 memukul korban kembali namun korban menghindar akhirnya terdakwa 1 terjatuh di meja kemudian dileraai saksi slamet dengan cara dipegangi akan tepai dari belakang terdakwa 2 memiting leher korban lalu menarik ke belakang menggunakan tangan kanan sambil berkata "BAYI NDEK INGI KEMAKI" (bayi baru kemarin kok belunggu) dan tangan kiri dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi mengepal memukul korban sebanyak kurang lebih 3 tiga kali mengenai kepala korban bagian belakang yang akhirnya korban terlepas dari pitingan terdakwa 2;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum dimana masyarakat dapat melihat;
- Bahwa korban dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et repertum Nomor : :440/154/05.2.24/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nunung Ekowati, Kepala UPTD Puskesmas Tangen, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Daerah Kepala : Rambut hitam, ditemukan luka lebam/hematom pada dahi sebelah kiri diameter \pm 2 cm, luka lebam/hematom di kepala bagian belakang diameter \pm 3 cm;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan kesimpulan bahwa terdapat luka akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perdamaian yang terjadi antara Para Terdakwa dan saksi korban agar Majelis Hakim dapat kemanfaatan baik Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk rowndvsn;
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru pudar;
3. 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu bertuliskan street & new;
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;
5. 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan rebond 01 relawan bondan ;
6. 1 (satu) buah celana panjang warna cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Para Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Para Terdakwa berikan pada waktu itu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23,00 wib. melihat orkes dangdut acara tujuh belasan di Dk.Bayanan Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen sambil minum-minuman keras bersama teman-teman dan acara selesai pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor pergi kearah kecamatan tangen, sesampainya di dekat warung HIK milik SLAMET di Dk. Juwono Rt.024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen terdakwa 1 teriak "WONG BAKPO BAJINGAN" (orang desa bakpo bajingan) selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ke rumah terdakwa 2 di Dk.Bayanan Rt.007 Rw.002 Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1 ngobrol dengan dengan saksi Yuni Sanek, sekira pukul 01.15 wib. Saksi Andre datang dan mengatakan sesuatu kepada terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 dan Yuni Sanex pergi ke warung HIK milik saksi Slamet dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Yuni Sanex dengan posisi Yuni Sanex sebagai joki, terdakwa 1 ditengah dan terdakwa 2 dibelakang;
- Bahwa sesampainya di warung milik slamet sekitar pukul 01.30 wib. kemudian terdakwa 1 langsung bertanya pengunjung di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dengan kalimat "SOPO WONG BAKPO SING GAK TRIMO" (siapa orang desa bakpo yang tidak terima), kemudian saksi ADI FACTUR YUSTIKA ALBEHT menjawab "AKU LHA GENE" (saya lha gimana), setelah mendengar jawaban tersebut kemudian dengan tenaga bersama dimuka umum terdakwa 1 memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih lima kali mengenai kepala bagian depan dan belakang, selanjutnya terdakwa 1 memukul korban kembali namun korban menghindari akhirnya terdakwa 1 terjatuh di meja kemudian dilera saksi slamet dengan cara dipegangi akan tepai dari belakang terdakwa 2 memiting leher korban lalu menarik ke belakang menggunakan tangan kanan sambil berkata "BAYI NDEK INGI KEMAKI" (bayi baru kemarin kok belanggu) dan tangan kiri dengan posisi mengepal memukul korban sebanyak kurang lebih 3 tiga kali mengenai kepala korban bagian belakang yang akhirnya korban terlepas dari pitingan terdakwa 2;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum dimana masyarakat dapat melihat;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor : :440/154/05.2.24/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nunung Ekowati, Kepala UPTD Puskesmas Tangen, hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan luar : Daerah Kepala : Rambut hitam, ditemukan luka lebam/hematoma pada dahi sebelah kiri diameter \pm 2 cm, luka lebam/hematoma di kepala bagian belakang diameter \pm 3 cm, Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan kesimpulan bahwa terdapat luka akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar melanggar pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Pertama dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barangsiapa orientasinya selalu menunjuk pada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan Terdakwa ANTON WIBOWO BIN KASMIN ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menurut Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen;

Menimbang, bahwa terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23,00 wib. melihat orkes dangdut acara tujuh belasan di Dk.Bayanan Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen sambil minum-minuman keras bersama teman-teman dan acara selesai pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa 1. OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan terdakwa 2. ANTON WIBOWO BIN KASMIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor pergi kearah kecamatan tangen, sesampainya di dekat warung HIK milik SLAMET di Dk. Juwono Rt.024 Ds. Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen terdakwa 1 teriak "WONG BAKPO BAJINGAN" (orang desa bakpo bajingan), selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ke rumah terdakwa 2 di Dk.Bayanan Rt.007 Rw.002 Ds.Ngepringan Kec.Jenar Kab.Sragen, sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1 ngobrol dengan dengan saksi Yuni Sanek, sekira pukul 01.15 wib. Saksi Andre datang dan mengatakan sesuatu kepada terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 dan Yuni Sanex pergi ke warung HIK milik saksi Slamet dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Yuni Sanex dengan posisi Yuni Sanex sebagai joki, terdakwa 1 ditengah dan terdakwa 2 dibelakang dan tiba di warung milik slamet sekitar pukul 01.30 wib.



kemudian terdakwa 1 langsung bertanya keseluruhan pengunjung di warung Hik milik Slamet di Dk.Juwono Rt.24 Ds.Dukuh Kec.Tangen Kab.Sragen dengan kalimat "SOPO WONG BAKPO SING GAK TRIMO" (siapa orang desa bakpo yang tidak terima), kemudian saksi ADI FACTUR YUSTIKA ALBEHT menjawab "AKU LHA GENE" (saya lha gimana), setelah mendengar jawaban tersebut kemudian dengan tenaga bersama dimuka umum terdakwa 1 memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih lima kali mengenai kepala bagian depan dan belakang, selanjutnya terdakwa 1 memukul korban kembali namun korban menghindari akhirnya terdakwa 1 terjatuh di meja kemudian dari belakang terdakwa 2 memiting leher korban lalu menarik ke belakang menggunakan tangan kanan sambil berkata "BAYI NDEK INGI KEMAKI" (bayi baru kemarin kok belunggu) dan tangan kiri dengan posisi mengepal memukul korban sebanyak kurang lebih 3 tiga kali mengenai kepala korban bagian belakang yang akhirnya korban terlepas dari pitingan terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor : : 440/154/05.2.24/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nunung Ekowati, Kepala UPTD Puskesmas Tangen, hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan luar : Daerah Kepala : Rambut hitam, ditemukan luka lebam/hematom pada dahi sebelah kiri diameter \pm 2 cm, luka lebam/hematom di kepala bagian belakang diameter \pm 3 cm, Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan kesimpulan bahwa terdapat luka akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Para Terdakwa secara tertulis mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa telah menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;
2. Para Terdakwa masih muda dan Terdakwa II masih mempunyai anak yang berumur 2 bulan;
3. Sudah ada perdamaian dipersidangan;
4. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
5. Sudah ada perdamaian tertulis yang diajukan dipersidangan dan dipersidangan juga Pihak korban dan keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dipersidangan dan hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu perdamaian lisan dan tertulis dipersidangan dimana tujuan pemedanaan semata-mata



bukan merupakan upaya balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, selain itu putusan pidana harus pula memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, maupun bagi para pihak yang berperkara terutama saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian tersebut, Majelis Hakim akan meneliti terlebih dahulu apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif guna tercapainya tujuan hukum yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dimana kemanfaatan hukum tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan pendekatan restoratif melalui kepentingan pemulihan korban;

Menimbang, bahwa pedoman mengadili perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat diadili dengan menggunakan pendekatan restoratif;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya penyelesaian suatu perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan:

(1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

(2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. terdapat Relasi Kuasa; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi surat dakwaan Penuntut Umum dapat disimpulkan jika perkara ini memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal mana tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif ketiga dikualifikasi sebagai delik aduan sekaligus diancam dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara;

bagi Para Terdakwa maupun saksi korban sehingga Majelis Hakim akan memberikan putusan yang bermanfaat secara hukum;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif tersebut merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah dimaafkan pihak korban dan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul dalam perkara ini menjadi tamparan keras buat Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya karena Terdakwa masih terlalu emosional dan masih suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa sekalipun dipersidangan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berharap hubungan antara Para Terdakwa dengan korban ataupun pihak keluarga korban tergantung kondisi saksi korban dan Para Terdakwa sendiri dikemudian hari dan saksi korban memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan tujuan dikemudian hari tidak ada masalah lagi dengan korban ataupun pihak keluarga korban juga;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi korban selain tertulis juga dipersidangan antara Para Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian secara lisan sebagaimana diamanatkan Perma No 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf d "pada pokoknya berisi pelaksanaan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian”;

Menimbang, bahwa antara saksi korban dengan Para Terdakwa sudah ada kesepakatan atau perdamaian dipersidangan, dengan demikian untuk proses penyelesaian melalui pendekatan restorative dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dapat memenuhi kualifikasi untuk diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang di ajukan dimuka persidangan, Hakim memutuskan sesuai dengan fakta-fakta, keterangan saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim menyatakan dapat menerima nota pembelaan yang di ajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan perbuatan Para Terdakwa sudah terpenuhi melanggar unsur – unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Terdakwa dipersidangan juga mengakui semua perbuatannya juga sudah ada perdamaian secara lisan dan tertulis dan Majelis Hakim juga mempertimbangkan proses penyelesaian melalui pendekatan restorative dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk rowndvsn;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru pudar;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saudara Adi Factur Yustika Albeht Bin Parjo maka sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Adi Factur Yustika Albeht Bin Parjo;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu bertuliskan street & new;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Terdakwa Olwan Andreanu Bin Barat Sarmanto maka sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Olwan Andreanu Bin Barat Sarmanto

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan rebond 01 relawan bondan ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Terdakwa Anton Wibowo Bin Sudarto maka sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Anton Wibowo Bin Sudarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I OLWAN ANDREANU BIN BARAT SARMANTO dan Terdakwa II ANTON WIBOWO BIN KASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk rowndvsn;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru pudar;

Dikembalikan kepada saudara Adi Factor Yustika Albeht Bin Parjo

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu bertuliskan street & new;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Olwan Andreanu Bin Barat Sarmanto;

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan rebond 01 relawan bondan ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream

Dikembalikan kepada Terdakwa Anton Wibowo Bin Sudarto;

- 6.** Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Iwan Harry Winarto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, SH., MH., Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Hapsari Wijayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Dharmastuti Wahjuni, SH. selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Yuliana Eny Daryati, SH., MH.,

TTD

Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH.

Hakim Ketua,

TTD

Iwan Harry Winarto, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

Dyah Hapsari Wijayanti, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgn